



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KESEHATAN
BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KOTA BATAM


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah untuk Peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam maka, perlu menetapkan Peraturan WaliKota Batam tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah WaliKota Batam.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan

WALIKOTA	
Wakil WaliKota	
Wakil WaliKota	
Wakil WaliKota	

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

9. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, termasuk orang terlantar.
10. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan/atau pekerjaan.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Pasien terlantar adalah pasien yang berobat di Rumah sakit yang berkerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang tidak memiliki identitas dan tidak diketahui memiliki orang tua atau penanggungjawab.
13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan oleh Pemerintah Kota untuk penduduk Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD.
14. Badan penyelenggara Jaminan sosial yang untuk selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
15. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan Cabang Batam.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan



oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sebagai peserta program jaminan kesehatan.

18. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
19. Peserta Program Jamkesda adalah fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang masuk kedalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai PBI atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD serta mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Peserta BPJS Kesehatan adalah PBI jaminan kesehatan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Jamkesda yang pembiayaan iurannya berasal dari APBD.
21. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah atau Pemerintah Kota untuk program jaminan kesehatan.
22. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/ atau masyarakat.
23. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa yang namanya disebutkan didalam surat itu adalah orang yang tidak mampu.
24. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa yang namanya disebutkan didalam surat itu adalah orang miskin.
25. Pengelola pelaksana kegiatan program Jamkesda adalah pegawai Dinas kesehatan yang diangkat melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
26. Dana dukungan adalah dana bantuan untuk pembayaran iuran masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
27. Bantuan kepada peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam adalah biaya iuran dan transportasi pasien dan pendamping rujukan ke luar daerah.
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas

STON	R
ASS	
KA	S
PASAG	A

kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk jaringannya.

29. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Kota, dan swasta yang memberikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
30. Rumah sakit di luar Kota Batam adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang berada di luar Kota Batam yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
31. Klinik khusus ginjal Ny. Habibie Kota Batam adalah pemberi pelayanan kesehatan ginjal bagi peserta BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
32. Pasien gizi buruk adalah pasien yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter yang merawat sebagai pasien gizi buruk.
33. Pasien Filariasis adalah pasien yang sesudah memakan obat Filariasis dan mengalami efek samping akibat memakan obat tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Maksud Peraturan WaliKota ini adalah tersusunnya prosedur guna mengatur pelaksanaan pemberian bantuan biaya iuran BPJS Kesehatan, bantuan biaya pelayanan kesehatan dan bantuan biaya transportasi keluar daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang dibiayai melalui APBD Kota Batam.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu adalah :


- a. agar fakir miskin dan orang tidak mampu yang ikut BPJS Kesehatan dapat berobat dan diharapkan sembuh sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- b. mengurangi beban pembiayaan kesehatan pada fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- c. meningkatkan derajat fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam.



BAB III
Sasaran dan Manfaat Penerima Biaya Iuran BPJS
Kesehatan

Pasal 4


- (1) Sasaran dari bantuan iuran BPJS Kesehatan Kota Batam dan pelayanan kesehatan adalah peserta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Batam dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang terdiri dari :
- a. fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu:
 - 1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
 - 2. Fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum teregister.
 - b. pasien gizi buruk yang memerlukan bantuan pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat;
 - c. masyarakat Kota Batam akibat dari pengobatan massal filariasis selama 5 (lima) tahun atau selama jangka waktu tertentu sesuai perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat;
 - d. penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rutan dan Lapas;
 - e. pasien dengan penyakit jiwa/ kelainan jiwa yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya;
 - f. pasien kejadian ikutan pasca immunisasi (kipi) yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya tanpa diikuti oleh penyakit lainnya;
 - g. gelandangan dan/atau orang terlantar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial;
 - h. pasien HIV/AIDS yang tidak mampu dan dinyatakan oleh dokter yang merawatnya.
- (2) Manfaat dari program BPJS Kesehatan Kota Batam adalah :
- a. setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
 - b. manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.



- c. manfaat medis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.
- d. manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi manfaat akomodasi dan ambulans.
- e. manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.
- f. ambulans sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik /kualitas rendah , termasuk tembok yang sudah using / berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk /rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;



- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m² / orang dan;
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung / air/sungai/air hujan/lainnya.

(2) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial.


(3) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2, terdapat didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(4) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :

- a. Gelandangan;
- b. Pengemis;
- c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. Perempuan rawan social ekonomi;
- e. Korban tindak kekerasan;
- f. Pekerja migran bermasalah social;
- g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu (1) tahun dalam kejadian bencana;
- h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- j. Penderita Thalassaemia Mayor; dan
- k. Penderita kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

(5) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:


- a. panti sosial;
- b. Rumah Singgah;
- c. Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- d. Lembaga Perlindungan Sosial Anak;
- e. Panti/balai rehabilitasi sosial;
- f. Taman Anak Sejahtera/Tempat Penitipan Anak Miskin;

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN	
DEKOR	
NIS	
NIP	
KETERANGAN	

- g. Rumah Perlindungan atau Trauma Centre; atau
- h. Nama lain yang sejenis.

(6) Dalam hal fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diproses melalui mekanisme perubahan dengan pembuktian keabsahan kepesertaan sebagai berikut:

- a. Untuk gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial dengan surat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi. Dinas sosial Kota Batam, Camat, Lurah, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Permasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan setempat;
- c. Penderita Thalassaemia Mayor Berdasarkan kartu penderita Thalassaemia yang diterbitkan oleh yayasan Thalassaemia Indonesia dan bagi penderita baru dengan menunjukan surat keterangan dari ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit, dan/atau kepala Puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia Mayor;
- d. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain;
- e. Bagi keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), cukup dengan kartu PKH. sedangkan bagi anggota keluarga disamping membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu keluarga atau keterangan dari pendamping;
- f. Bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), cukup dengan kartu perlindungan sosial;
- g. Bagi perseorangan penerima program beras miskin menggunakan kartu perlindungan sosial; dan
- h. Masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat berdasarkan Keputusan Walikota.



- (7) Mekanisme perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pengurangan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercantum sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
 - b. Penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dicantumkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 6


Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah dan BPJS Kesehatan di Kota Batam bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

BAB V PROSES DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. untuk pertama kali setiap peserta BPJS Kesehatan Jamkesda didaftarkan ke BPJS Kesehatan;
- b. BPJS Kesehatan mendaftarkan peserta pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama/puskesmas yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan;
- c. peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama tempat peserta terdaftar;
- d. dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi peserta yang berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan; dan
- e. dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistim rujukan yang diatur oleh BPJS Kesehatan.



Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pasien terlantar ditanggung dengan Jamkesda setelah mendapat Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
- (2) Jika dikemudian diketahui bahwa pasien terlantar ternyata bukan termasuk fakir miskin dan/ orang tidak mampu maka tanggungan jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas membuat surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan ke Rumah sakit dan ditembuskan kepada pasien.

Pasal 10

- (1) Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu yang mengalami gizi buruk, kejadian ikutan pasca immunisasi (kipi) dan filariasis yang belum terdaftar sebagai pasien BPJS Kesehatan dapat dibantu pembiayaan, pengobatan/ penyembuhannya oleh Pemerintah Kota.
- (2) Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan SKM atau SKTM kepada petugas yang memberikan pelayanan.


BAB VI

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN BAGI JAMKESDA

Pasal 11

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, sebagai berikut :

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pada kasus tertentu pasien dapat dirujuk ke RSUD Embung Fatimah dan Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan membawa surat Rujukan dari




juga berlaku terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dijamin meliputi :
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 - h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
- a. Rawat jalan yang meliputi :
 1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 3. tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan alat kesehatan inflan;
 6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;
 9. pelayanan kedokteran forensik; dan
 10. pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan;
 - b. Rawat inap Kelas III yang meliputi :
 1. perawatan inap non intensif; dan
 2. perawatan inap di ruang intensif.



- (3) Bagi Peserta BPJS Kesehatan yang akan dilakukan tindakan hemodialisa secara rutin dapat langsung ke pelayanan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit dan Klinik Ginjal Ny. R.A. Habibie di Kota Batam.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 14

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetic;
- f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi;
- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinshe, chiropractic, yang belum di nyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- k. pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah; dan
- o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

1
5/1

BAB X
TATA LAKSANA PENDANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN
AKOMODASI PASIEN BPJS KESEHATAN

Pasal 15

Besaran bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota untuk peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke rumah sakit di luar kota, adalah sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi pulang-pergi untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping, dimana besaran biaya transportasi disesuaikan dengan SSH (Standar Satuan Harga) yang diatur oleh Walikota.
- b. Biaya transportasi pulang-pergi untuk 2 (dua) orang diluar tiket pesawat dari rumah ke bandara dan ke rumah sakit adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- c. Biaya makan/minum rujukan rawat jalan untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan pada tahun yang bersangkutan.
- d. Biaya makan/minum rujukan rawat inap untuk 1 (satu) orang pendamping Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan pada tahun yang bersangkutan.
- e. Biaya transportasi bagi pasien meninggal dunia yang kembali ke Kota Batam dibayar sebagai belanja pihak ketiga sesuai dengan SSH (Standar Satuan Harga) yang diatur oleh Walikota.


Pasal 16

Pertanggungjawaban penggunaan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat *adcost* (biaya rill) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TRANSPORTASI RUJUKAN PESERTA BPJS
KESEHATAN KE LUAR KOTA

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pembayaran biaya transportasi ke rumah sakit di luar Kota bagi peserta BPJS Kesehatan wajib didukung data-data sebagai berikut :



- a. Copy kartu BPJS Kesehatan Cabang Batam.
 - b. Copy Rujukan dari pelayanan pertama/dasar.
 - c. Copy Rujukan dari pelayanan lanjutan / Rumah sakit (rujukan berjenjang);
 - d. Copy Surat Pengantar Rujukan ke Rumah Sakit yang dituju dari BPJS Kota Batam;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 18

Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan transportasi rujukan kepada pasien BPJS Jamkesmas dengan mengacu kepada ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB XII

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DATA PESERTA BPJS JAMKESDA

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyampaikan perubahan data peserta, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan Peserta BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Setelah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh, selanjutnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyampaikannya ke Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menindaklanjut dengan menyiapkan draft Keputusan Walikota dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam, untuk ditandatangani.
- (4) Dinas Kesehatan menyampaikan dan mengkoordinasikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJK Kesehatan.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

BAB XIII
BESARAN IURAN PENERIMA BIAYA IURAN BPJS
KESEHATAN KOTA BATAM

Pasal 20

- (1) Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Kota.
- (2) Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dibayarkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar kepada BPJS Kesehatan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN BPJS
KESEHATAN CABANG BATAM

Pasal 21

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Peserta yang tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS dapat menyampaikan pengaduan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian ketidakpuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, seperti permasalahan dalam pendataan, pendaftaran, pelaksanaan fasilitas kesehatan, dan pemberian iuran jaminan kesehatan.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Batam dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2015


WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 400



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Batam dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 400